



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 119 /PDT/ 2016/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERWIN AJI SAPUTRA, beralamat di Perumahan Penajam Indah Lestari Blok A No. 53 PPU, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Drs. DUL AZIS, MM., beralamat di Perumahan Penajam Indah Lestari A. 53 RT. 22 Kel/Kec Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Oktober 2015 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 12/Pen. Pdt. G/2015/PN.Tgt. tertanggal 26 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;**

MELAWAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kavling Gang Jakarta Selatan 12190 Indonesia Nomor Telepon (6221) 739-8381-89, selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS 2014 Pusat di Jakarta, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada :

- 1.**Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.**, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik ;
2. **Drs. ARIZAL, M.Si.** Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM ;
- 3.**ANANTA ANTASARI, S.H.**, Kepala Bagian Hukum ;
- 4.**ARIE NUR ROCHMAT, S.H.**, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan ;
- 5.**NANIK WULANDARI SUDIASTUTI, S.H.**,- Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ;

Hal 1 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.SURYO HIDAYAT, S.H., Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Jaringan Dokumentasi Hukum ;

7.CHANIFUL RAHMAWATI, S.H., Analis Perundang-Undangan ;

8.AYU APRIYANTI HARANDAVINA, S.Psi., Analis SDM Aparatur ;

Beralamat dan berkedudukan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan- 12190 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/001/M.PANRB/Pdt/08/2015 tertanggal Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 42/VIII/2015/SK Tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Tugas Nomor : ST/150/D.III.PANRB/08/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **pemberi kuasa**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDINGI**;

2.Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara C.q. Badan Kepegawaian Daerah yang beralamat di Jalan Propinsi Km 9 Nipah-Nipah Nomor Telepon : (0542) 7201282 Penajam 76141 , selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS 2014 di daerah Penajam Paser Utara, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada;

1.SUHARDI, SIP. MM., selaku Kepala Bagian Hukum ;

2.PITONO, S.H., selaku Kasubbag Bankum & HAM ;

3.M. RAMLI NA, S.H. selaku Kasubbag Perencanaan Perundang-Undangan ;

4.GUNAWAN NU, S.H. selaku Kasubbag Dokumentasi dan Informasi

5.DESSY DWI ARMIYANTI, S.H. selaku Staff Pelaksana pada Bagian Hukum ;Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

1.AINIE, SE., selaku Kepala Bidang Mutasi & Kepegawaian;

Hal 2 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.IWAN DARMAWAN, S.H., selaku Kasubbid Kedudukan Hukum
Pegawai ;

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/390/BKD/VII/2015
Tanggal 29 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanah Grogot Nomor : 43/VIII/2015/SK Tanggal 31 Agustus
2015 dan telah memilih domisili Hukum di Jalan Provinsi KM 09,
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Telp. (0542) 7211400. Fax. 0542-7211515, dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama **pemberi kuasa**, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II sekarang sebagai**
TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.
119/PDT/2016/PT.SMR tanggal 7 September 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah
Grogot Nomor. 12/PDT.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016
beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat adalah peserta test seleksi CPNS Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Pengumuman Nomor :
800/165/BKD/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, tentang seleksi
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dengan rincian :

Hal 3 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erwin Aji Saputra

Formasi Jabatan : Auditor Pertama

Nomor Peserta : 69103000115

1. Bahwa Penggugat telah dinyatakan lulus sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/003/II/2015 Tanggal 6 Januari 2015 tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara Formasi Umum Tahun 2014 tertera pada nomor urut 4 pada Jabatan Auditor Pertama Nama Erwin Aji Saputra Nomor Peserta 69103000122;
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, sesuai dengan Surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/149/BKD/III/2015, Perihal Penyampaian Ralat/Perbaikan Hasil Integrasi nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2014 dengan merujuk Surat MEMPAN-RB Nomor : B/613/M-PAN-RB/02/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Perihal Penyampaian Ralat/Perbaikan Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2014 yang berisi :
 - Pada Jabatan Auditor Pertama yang telah dinyatakan lulus dengan Kualifikasi Pendidikan S1 Teknik Geologi sejumlah 3 Formasi, S1 Ilmu Hukum 1 formasi seharusnya S1 Teknik Geologi 1 formasi, S1 Teknik Sipil 1 formasi dan S1 Ilmu Hukum 2 formasi;
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/062/II/2015 Tanggal 17 Pebruari 2015 Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/00II/2015 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam dictum mencetuskan, menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Memperbaiki Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/00/W/2015 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;

Kedua : Perbaiki daftar nominative kelulusan peserta hasil Integrasi Nilai Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Test Kompetensi Bidang (TKB) adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Dalam ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/00/W/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II mengabaikan Pengumuman Bupati Nomor : 800/165/BKD/III/2014 tanggal 27 Agustus tentang seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Lingkungan Pemerintah Penajam Paser utara Tahun 2014, tertera pada halaman ke 4 Nomor 5. Lain-lain pada Nomor 5 menyatakan bahwa "Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I (MEMPAN-RB) mengeluarkan Surat Nomor : B/613/M-PAN-RB/02/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Perihal Penyampaian Ralat/Perbaikan Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014 yang merujuk "Surat Bupati Penajam Paser Utara kepada Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2014 Nomor : 800/061/BKD/PPU/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 Perihal Pengumuman CPNSD Formasi Umum Tahun 2014 menunjukkan tidak profesional cara bekerjanya Panitia Seleksi Nasional yang sudah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) tetapi masih teledor dengan program komputer yang tidak valid

Hal 5 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkesan asal-asalan sehingga menyebabkan pembatalan kelulusan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Badan Kepegawaian Daerah) teledor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 800/004/II/2015 Tanggal 17 Pebruari 2015 Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Penjam Paser Utara Nomor : 810/001/II/2015 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS formasi umum Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Penajam Paser Utara dibuat mundur, senyatanya tanggal 13 Maret 2015, tanggal 14 Maret 2015 dipublikasikan pada Harian Kaltim Post halaman 22 hari Sabtu (terlampir) dalam berita dimaksud kepala BKD Drs. Alimuddin, M.Si menyatakan hal tersebut, berarti ada kebohongan publik dalam Surat Penetapan dibuat tanggal 17 Pebruari 2015 terjadi mall Administrasi;

7. Bahwa Pengumuman kelulusan Tentang Hasil seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, formasi umum tahun 2014 Nomor : 108/003/II/2015 diumumkan tanggal 6 Januari 2015 sedangkan ralat secara administrasi diumumkan tanggal 13 Maret 2015 sudah memakan waktu 43 hari atau secara fakta riil 60 hari, semua keluarga sahabat, teman, para guru/dosen, rakyat seindonesia sudah mengetahui saya telah lulus CPNS Tahun 2014, seandainya ralat/perbaikan dilakukan satu hari setelah Pengumuman Pertama tanggal 6 Januari 2016, ralat 7 Januari 2015 makan akan saya terima tetapi ada kekeliruan justru setelah dimasalahkan oleh aduan masyarakat dalam pemberitaan Harian Kaltim Post tanggal 14 Maret 2015 halaman 22 (copy terlampir), ada apa kok masyarakat mengadukan ternyata sistem CAT (Computer Assisted Test) masih diragukan keasliannya/kelulusannya;

Hal 6 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Patut dan sewajarnya berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perbuatan Tergugat I & II perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa berdasarkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah teledor dan lalai dalam pelaksanaan test CPNS Tahun 2014 maka selayaknya dituntut kerugian sebagai berikut:

Rincian tuntutan ganti rugi (immateriil) :

- Gaji PNS Gol IIIA sebesar 80% dari 2.186.400 sebesar 1.749.120 selama 12 bulan = Rp. 20.989.440 (masa Calon Pegawai Negeri Sipil);

- Gaji Gol IIIA selama 34 Tahun = 408 bulan x 2.186.400 = Rp. 865.814.400,-;

Tunjangan Insentif Gol IIIA selama 34 tahun = 408 x 2.375.000 = Rp. 969.000.000,- Total Rp. 20.989.440 + 865.814.400 + 969.000.000 = Rp. 1.855.803.840;

- Kerugian moril karena semua teman, sahabat, keluarga, Civitas Akademika, rakyat Indonesia sudah mengetahui lewat media internet sebesar Rp. 1.000.000.000 Total 1.855.803.840 + 1.000.000.000 = Rp. 2.855.803.840 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditanggung renteng oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Pemerintah Penajam Paser Utara C.q. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

- Patut dan sewajarnya berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perbuatan Tergugat I & II perbuatan melawan hukum maka selayaknya dituntut kerugian sebesar Rp. 2.855.803.840 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Hal 7 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pernyataan saudara Suhada Anggota Tim Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memang ada keteledoran dengan mengandalkan system komputer yang sudah dianggap paling sempurna dan canggih ternyata meleset tidak sesuai dengan apa yang diharapkan salah dan tetap ada intervensi dari Panitia Pelaksanaan Test;

11. Bahwa pernyataan saudara Usman, S.Ag PNS pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Provinsi Km 1 yang merupakan orang tua dari Abdul Wahab Usman, SH. Bahwa beliau mengurus sendiri ke Jakarta dan dipastikan akan lulus CPNS Tahun 2014 walaupun tidak masuk dalam pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014, ironis sistem penerimaan sudah CAT (Assisted Test) kok masih ada jalan belakang;

Bahwa berdasar dasar gugatan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil & immateriil sebesar Rp. 2.855.803.840 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Penggugat;

Demikian gugatan Penggugat diajukan/disampaikan sebagai harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapat bimbingan dan petunjuk dari Alloh, SWT dalam menuntaskan perkara ini dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I di dalam Jawaban Dalam Eksepsi ini.
- B. Bahwa di dalam jawaban dalam eksepsi *a quo*, Tergugat I hanya akan memberikan jawaban atas hal-hal yang terkait dengan Tergugat I, dengan uraian sebagai berikut:

Kewenangan Absolut

- a. Pengajuan Eksepsi kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.”
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya seringkali menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	
	Menteri PANRB I	Bupati Penajam Paser Utara (PPU) II

Hal 9 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Keputusan Menteri PANRB Nomor 439 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Kab PPU tahun 2014, tanggal 11 Agustus 2014.	Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 800/163/VIII/2014 tentang Penetapan Kriteria Formasi dari Pelamar Umum PemKab PPU Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014.
2.	Surat MENPAN-RB kepada Bupati PPU Nomor B/5799/M.PAN-RB/12/2014 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014	Pengumuman Bupati No 800/165/BKD/VIII/2014 tentang Seleksi Pengadaan CPNSD di lingkungan Pemkab PPU Th 2014, tanggal 27 Agustus 2014.
3.	Surat MENPANRB Nomor B/613/M-PAN-RB/02/2015, perihal Penyampaian ralat/ perbaikan hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Th. 2014, tanggal 13 Februari 2015.	Pengumuman Bupati PPU No 810/003/BKD/I/2015 tentang Hasil Seleksi CPNSD di lingkungan, tanggal 6 Januari 2015.
4.		Surat Keputusan Bupati PPU No 810/001/I/2015 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 di Lingkungan PemKab PPU Pemkab Penajam Paser Utara Formasi Umum Tahun 2014, tanggal 6 Januari 2015.
5.		Surat Bupati PPU kepada PANSELNAS CPNS Tahun 2014 No 800/061/BKD/PPU/I/2015 Perihal Pengumuman CPNSD Formasi Umum Th 2014, tanggal 27 Januari 2015.



6.		Surat Keputusan Bupati No 810/062/II/2015 ttg perbaikan SK Bupati Penajam Paser Utara No : 810/001/II/2015 ttg Penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi Umum Th 2014 di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara, tanggal 17 Februari 2015.
----	--	--

No.	Tergugat	
	Menteri PANRB I	Bupati Penajam Paser Utara (PPU) II
7.		Surat BKD Nomor 800/149/BKD/III/2015 perihal penyampaian ralat/perbaikan hasil integrasi nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2014, tanggal 9 Maret 2015.
8.		Surat Undangan dari BKD PPU kepada Penggugat perihal Penyampaian ralat/perbaikan hasil integrasi nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014 No 800/143/BKD/III/2015, tanggal 09 Maret 2015.

Bahwa dari keterangan matriks di atas Tergugat I berpendapat, mengingat hal yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang ada pada gugatan Penggugat adalah mengenai kebijakan yang termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Error in persona.

Bahwa gugatan Penggugat yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat I dalam perkara *a quo*, adalah salah alamat. Hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat mengenai penetapan dan pengumuman seleksi CPNS Tahun 2014 menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Penajam Paser Utara (PPU).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas dikarenakan Penggugat dalam gugatannya:

- a. tidak secara jelas dan rinci menguraikan kronologis proses seleksi CPNS atas nama Penggugat.
- b. banyak membuat kesalahan (*typo error*) dalam mengutip kebijakan yang ditetapkan oleh Para Tergugat.
- c. tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi pokok gugatan dan petitum gugatan.

Dengan demikian, menurut hemat kami dalil yang dikemukakan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon agar segala sesuatu yang sudah dikemukakan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan proses pengadaan CPNS tahun 2014 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dengan :
 - a. Menetapkan formasi dan kualifikasi CPNS tahun 2014;
 - b. Menetapkan *passing grade* Tes Kompetensi Dasar berdasarkan rekomendasi Konsorsium/Tim Ahli;

Hal 12 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membentuk Panselhas Pengadaan CPNS 2014;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan CPNS secara nasional;
 - e. Menyampaikan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar kepada instansi;
 - f. Mengumumkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar setelah diumumkan oleh instansi.
4. Bahwa Pengadaan CPNS sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014 dilakukan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintahan.
5. Bahwa Tergugat I membentuk Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Nasional untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CPNS secara nasional, sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 706 Tahun 2014 tentang Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Nasional Tahun 2014.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3, angka 6, dan angka 9, yaitu Surat Menteri PANRB Nomor B/613/M.PAN-RB/02/2014 tanggal 13 Februari 2015, perihal Penyampaian ralat/perbaikan Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014 yang dijadikan dasar Bupati Penajam Paser Utara selaku Tergugat II menetapkan Surat Bupati Nomor Surat BKD No 800/149/BKD/III/2015 perihal penyampaian ralat/perbaikan hasil integrasi nilai TKD dan TKB seleksi CPNS Tahun 2014.
- a. Bahwa Tergugat I telah menetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 439 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 pada lampiran I angka 21 nama jabatan Auditor Pertama

Hal 13 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



2 1	Auditor Pertama	S1 Teknik Geologi		1	1
		S1 Teknik Sipil	III a	1	1 Inspektorat Kabupaten
		S1 ilmu Hukum		2	1

- b. Bahwa Tergugat I menyampaikan Surat Nomor B/5799/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014 kepada Bupati PPU, hal mana nilai TKD dan TKB pada formasi Auditor Pertama peserta seleksi CPNS Kab PPU kualifikasi pendidikan (S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Sipil, S1 Ilmu Hukum) tergabung menjadi satu, belum dipisah sebagaimana tercantum pada angka 6 huruf a. Yang bersangkutan memang berada pada urutan ke-4 (empat).
- c. Bahwa Tergugat I menyampaikan Surat Menteri PANRB Nomor B/613/M.PAN-RB/02/2014 tanggal 13 Februari 2015 kepada Bupati Kabupaten PPU, perihal Penyampaian ralat/perbaikan Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB. Seleksi CPNS Tahun 2014 merujuk surat Plt Sekda Kabupaten PPU Nomor: 800/061/BKD/PPU/V/2015 tanggal 27 Januari 2015, dimana nilai TKD dan TKB pada formasi Auditor Pertama sudah disesuaikan dengan formasi kualifikasi pendidikan (S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Sipil, S1 Ilmu Hukum) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 439 Tahun 2014.
- d. Bahwa Surat Menteri PANRB No : B/613/M-PAN-RB/02/2015 merupakan penegasan mengenai kualifikasi pendidikan pada jabatan Auditor Pertama dan telah sesuai dengan jumlah formasi dan rincian kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 439 Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5, yang menyatakan perbuatan Tergugat I mengabaikan Pengumuman Bupati Nomor 800/165/BKD/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang seleksi pengadaan CPNSD di Lingkungan PPU tahun 2014, tertera pada halaman 4 angka 5 menyatakan bahwa “keputusan panitia seleksi penerimaan CPNS berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat”.
 - a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, karena Pengumuman Bupati Nomor 800/165/BKD/VIII/2014 merupakan rincian tata cara, persyaratan umum, persyaratan khusus tahapan kegiatan dan jadwal seleksi, kelengkapan berkas dan rincian formasi kualifikasi pendidikan jumlah alokasi dan rencana penempatan CPNS di Kab PPU.
 - b. Angka 5 lain-lain pada pengumuman Bupati tersebut huruf a dinyatakan bahwa “keputusan panitia seleksi penerimaan CPNS berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat” merupakan klausul yang umum dan berlaku untuk seluruh peserta seleksi CPNS di Kab PPU.
 - c. Bahwa dalil Penggugat angka 5 tersebut membuktikan bahwa Penggugat **tidak cerdas dan tidak memahami** maksud dari Pengumuman Bupati Nomor 800/165/BKD/VIII/2014.
8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11 menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat, yaitu:
 - a. Kerugian Imateriil sebesar Rp1.855.803.840,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima delapan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Tuntutan ganti rugi baik immateril maupun moril dari Penggugat, Tergugat I dengan tegas menolak dan tidak dapat mengabulkannya, karena Penggugat walaupun Memenuhi nilai *Passing grade* (MP) setelah disesuaikan dengan formasi dan

Hal 15 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian kualifikasi pendidikan, berada pada urutan 3 dari jumlah formasi yang hanya 1.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12, yang menyatakan “adanya pernyataan Sdr. Suhada, Anggota Tim Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2014 Kementerian PANRB memang ada keteledoran dengan mengandalkan sistem CAT ternyata meleset tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tetap ada intervensi dari Panitia pelaksanaan test”.

Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas dan keras, karena berdasarkan konfirmasi dengan Sdr. Suhada bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan Penggugat, dan Sdr. Suhada juga bukan merupakan anggota Tim Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2014. Sehingga dalil gugatan Penggugat angka 12 tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat I dan Pokok Perkara terhadap gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/08/PN.Tgt;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal 16 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menolak tuntutan ganti rugi Penggugat baik materiil sebesar Rp2.262.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan putusannya Nomor.12/PDT.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

TELAH MEMBACA :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh NURYASIN FAJRI,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan bahwa kuasa dari Penggugat sebagai PEMBANDING telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.Tgt , tanggal 23 Pebruari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal 17 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak semula Tergugat sekarang sebagai para Terbanding ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak semula Tergugat II sekarang sebagai para Terbanding II ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Maret 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bahwa kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 4 April 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding ;
6. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

Hal 18 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis 07 April 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak para Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
8. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak para Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tgt dijatuhkan pada tanggal 23 April 2016 permohonan Banding dari Kuasa Pembanding telah diajukan pada tanggal 26 April 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding dari Pembanding tersebut secara formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 29 Maret 2016 yang memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/PDT.G/2015/PN Tgt tanggal 23 April 2016 pada inti pokoknya sebagai berikut :

Hal 19 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara ialah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum Perdata, secara Perdata merugikan anak kami Erwin Aji saputra .ST yang sudah dinyatakan lulus test calon pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Keputusan Panitia selksi Pemerintah Calon pegawai Negeri Sipil berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
3. Bahwa dalam Webside resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI masih terpampang Nama Erwin Aji Saputra hingga tanggal 16 Desember 2015 masih dinyatakan Lulus

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding, telah mengajukan kontra memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 04 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah tepat di dalam menerapkan hukum terhadap putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tentang keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah grogot No.12/Pdt.G/2015/PN Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 yang dimintakan banding ini pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, , sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanah grogot Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian keberatan

Hal 20 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, tentang keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dimintakan banding ini, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.tgt tanggal 23 Pebruari 2016, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Surat-Surat bukti kedua belah pihak, memori Banding, Kontra Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor.12/PDT.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/PDT.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

Hal 21 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/PDT.G/2015/PN.Tgt tanggal 23 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 6 OKTOBER 2016 oleh kami BERLIN DAMANIK,SH,MHum. selaku Ketua Majelis, H.SOFYAN SYAH,SH,MH. dan SUPRAPTO,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh MARSINTARAYA,SH.

Hal 22 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.SOFYAN SYAH,SH.MH.

BERLIN DAMANIK,SH.MHum.

SUPRAPTO,SH.

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 23 dari 23 Hal Put No.119/PDT/2016/PT.SMR